

**TASĀHUL AL-TIRMIDHĪ
TERHADAP STATUS HUKUM HADIS:
ANALISIS PANDANGAN ULAMA**

Muhammad Yusuf

(Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: m.yus56@yahoo.com)

***Abstract:** Calling al-Tirmidhī as mutasāhil is controversial both amongst classical and contemporary Muslim scholars. Some other scholars call him mutashaddid. Such an accusation to him is due to some factors. First, the difference of his Makhtūtāt and his al-Jāmi‘ about particular status of ḥadīth. Second, scholars misunderstand about technical terms used by al-Tirmidhī in his work of al-Jāmi‘. Third, al-Tirmidhī elevates the status of ḥadīth ḏa‘īf into ḥasan because of support from other riwāyah of it. Moreover, he also justifies ḥadīth ḥasan, if supported by other riwāyah, as ḥasan ṣahīh although this ḥadīth does not reach the status of valid. Forth, the title as tasāhul or tashaddud falls in the field of ijtihād, which may vary from one scholar to another. This means that the title of tasāhul or tashaddud ascribed to al-Tirmidhī may be accepted by some scholars while rejected by others.*

***Abstrak:** Pelabelan tasāhul kepada al-Tirmidhī mengundang kontroversi di kalangan ulama baik mutaqaddimīn maupun mutakhirīn. Bahkan, ada yang menyebutnya sebagai mutashaddid dalam hal tertentu. Setelah menelusuri akar permasalahan dan latar belakang pelabelan itu, ternyata itu dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama, perbedaan antara Makhtūtāt dan al-Jāmi‘ tentang status hadis tertentu. Kedua, kesalahpahaman terhadap maksud istilah yang digunakan al-Tirmidhī dalam al-Jāmi‘. Ketiga, al-Tirmidhī meng-ḥasan-kan hadis ḏa‘īf, karena adanya riwayat lain yang mendukungnya, dan adakalanya ia menyebut sebuah hadis sebagai ḥasan ṣahīh meskipun peringkat hadis tersebut tidak mencapai derajat ṣahīh karena adanya riwayat ṣahīh lain yang mendukung. Keempat, pelabelan tasāhul atau tashaddud merupakan wilayah ijtihad, maka perbedaan itu sangat memungkinkan terjadinya kontroversi.*

Keywords: *al-Tirmidhī, hadis, al-Jāmi, tasāhul, tashaddud, ṣahīh, ḥasan ṣahīh, ḏa‘īf, ijtihādi.*

DISKURSUS penetapan status hukum hadis memposisikan para ulama dalam tiga kelompok, yaitu; ada yang *tasābul* (longgar), *tashaddud* (tegas, ketat), dan *tawassūt* atau *mutawassit* (moderat) atau sikap *tawāzun* (seimbang, pertengahan). Sikap-sikap tersebut seringkali dinisbahkan kepada ulama hadis berdasarkan penilaian ulama lainnya atau kritikus hadis di luar dirinya. Salah satu ulama yang seringkali dinilai bersikap *tasābul* (longgar) yaitu al-Imām al-Tirmidhī. Tulisan ini mencoba menganalisis pendapat ulama terkait dengan kebenaran pendekatan *tasābul* yang dinisbahkan kepada al-Imām al-Tirmidhī. Padahal, sebagaimana diketahui bahwa ia merupakan salah seorang murid imam besar hadis, yaitu murid al-Imām al-Bukhārī yang dikategorikan sebagai ulama yang bersikap *tashaddud* dalam pentaṣbiḥan hadis.

Karena sudah “terlanjur” al-Tirmidhī dilabelkan sebagai tokoh hadis yang bersikap *tasābul* oleh pelbagai penilian ulama lainnya, maka dibutuhkan penelusuran mengenai argumen-argumen yang melatarbelakanginya, khususnya maksud *tasābul* itu sendiri. Penting diketahui parameter dan kriteria yang menjadi tolok ukur *tasābul* tersebut, sehingga dapat mendudukkannya secara proporsional. Tentu saja, hal itu harus dimulai dengan mengenali kitab *al-Jāmi'* yang menjadi objek kajian para ulama. Karena label *tasābul* yang dialamatkan kepada al-Tirmidhī masih dalam bingkai perdebatan, maka disamping argumen-argumen pelabelan *tasābul* tersebut, dibutuhkan pula argumen-argumen yang mendasari pendapat yang menolak label *tasābul*. Sebab, hal itu bisa jadi merupakan kesalah pahaman dalam menilai sikap al-Tirmidhī.

Sosok al-Imām al-Tirmidhī dan *Kitāb al-Jāmi'*

Al-Imām al-Tirmidhī adalah Muḥammad ibn ‘Īsā ibn Sarwah ibn Mūsā ibn Dahhāk Abū ‘Īsā al-Sulamī al-Darir al-Būgī al-Tirmidhī. Al-Sulamī dinisbahkan kepada Banī Sulaym, nama sebuah kabilah dari Qays ‘Ailan. Sedangkan al-Būgī berasal dari kata “Būg” yang merupakan nama salah satu kampung di Tirmidh tempat wafatnya al-Imām al-Tirmidhī.¹ Kata ‘al-Tirmidh’ merujuk kepada sebuah bandar yang terletak di pinggir

¹ Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn Manṣūr al-Sam‘ānī Abū Sa‘d, *Al-Ansāb*, Juz I (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), 483.

utara berdekatan Sungai Jaihun di utara Iran. Akan tetapi, ulama berselisih pendapat mengenai kata ‘Tirmidh’. Al-Sam‘ānī menyatakan bahwa penduduk Tirmidh menyebutnya dengan sebutan ‘Tirmidh’.² Pendapat ini didukung oleh al-Dhahabī dalam kitabnya, *Tadbkirat al-Huffāz*.³ Ia dilahirkan di pada tahun 200 H. Selain menyampaikan hadis ke Bukhara, Al-Tirmidhī banyak melakukan lawatan ke berbagai negeri, seperti ke Khurazan, Hijāz, dan Irāk. Al-Tirmidhī banyak meriwayatkan hadis dari al-Imām al-Bukhārī, Muslim, dan Ismā‘il ibn Musa Saddi. Ulama yang banyak meriwayatkan hadis darinya yaitu al-Haithām ibn Kulaib al-Shāsyī, Makhul ibn al-Fadl, Muḥammad ibn Mahbub al-Mahbub al-Marwazī, yang meriwayatkan kitabnya yang dikenal dengan *Sunan*. Ia banyak menulis kitab, antara lain *al-I'lal*, *al-Shāmā'il*, *Asmā' al-Saḥābah*, *al-Asmā' al-Kunā*. Namun, yang paling terkenal adalah *al-Sunan*. *Sunan al-Tirmidhī* merupakan induk kitab tentang “hadis *hasan*”. Di antara keistimewaan *Sunan al-Tirmidhī* yaitu sebagaimana diisyaratkan oleh ‘Abdullāh ibn Muḥammad al-Anṣārī dengan ucapannya: “Kitab al-Tirmidhī lebih terang bagiku dari kitab al-Bukhārī dan Muslim.” Muḥammad ibn Tāhir al-Muqaddasī bertanya: “Mengapa?” ‘Abdullāh ibn Muḥammad menjawab: “Karena, yang bisa mendapatkan faedah dari kitab al-Bukhārī dan Muslim hanyalah orang yang memang mempunyai pemahaman yang sempurna tentang hal ini. Sedangkan kitab al-Tirmidhī telah diberikan keterangan dan penjelasan, sehingga bisa dijangkau pemahaman setiap orang, baik ahli fiqh, ahli hadis, maupun yang lainnya”

Al-Tirmidhī telah memberikan kedudukan kitabnya. Ia mengatakan bahwa ia menulis kitabnya itu untuk menjadi kontribusi bagi ulama Hijāz, Irak, dan Khurazān, dan ternyata mereka senang. Barang siapa yang di dalam rumahnya ada kitab ini, maka seakan-akan di dalam rumahnya itu ada Nabi saw. yang berbicara. Di akhir hayatnya ia terserang penyakit mata, dan

²Ibid.

³Shams al-Dīn al-Dhahabī, *Tadbkirat al-Huffāz*, Jilid II (t.tp, Dār Ihyā' al-Turāth al-‘Arabī, t. th.), 634.

akhirnya ia wafat pada tahun 279 H.⁴ Al-Tirmidhī meninggalkan beberapa buah pena sebagai warisan intelektual. Ia menetapkan kriteria-kriteria dan *manhaj* yang digunakan dalam menentukan kedudukan *rāwī* dan status hukum hadis yang diriwayatkan. Karena persoalan *tasābul dantashaddud* yang dinisbahkan kepada al-Tirmidhī telah menjadi kontroversi di kalangan ulama, ada yang menolak dan ada yang menerima, bahkan membela.

Dalam diskursus kajian hadis, nama al-Tirmidhī identik dengan *Kitāb al-Jāmi'*. Ada banyak nama yang dinisbahkan kepada ini, antara lain *Šabih al-Tirmidhī*⁵, *al-Jāmi'* *al-Šabīb*⁶, *al-Jāmi'* *al-Kabīr*⁷, *Sunan al-Tirmidhī*, dan *Jāmi'* *al-Tirmidhī*. *Jā mi'* *al-Tirmidhī* merupakan nama yang masyhur dan paling banyak digunakan. Nama ini digunakan karena lafaz *al-Jāmi'* di kalangan *muḥaddithin* mencakup bidang-bidang hadis secara luas, meliputi *al-Siyar*, *al-Adab*, *al-Tafsīr*, *al-‘Aqāid*, *al-Fītan*, *al-Ahkām*, *al-Ashrat*, dan *al-Manāqib*.⁸ Nama *al-Jāmi'* sesuai dengan sifat dan kandungannya yang mencakup banyak aspek hadis di dalamnya, di mana selain dimuat hadis-hadis sahih, juga terimpun hadis-hadis yang berstatus *ḥasan* dan *da’īf*.

Kitāb al-Jāmi' tersebut merupakan salah satu karya monumental al-Imām al-Tirmidhī (w. 279 H.), dan disusun berdasarkan urutan bab-bab fiqh. Hadis-hadis yang terdapat di dalamnya kebanyakan hadis-hadis sahih, namun terdapat juga hadis-hadis yang berstatus *ḥasan*, bahkan juga *da’īf*. Keistimewaan kitab ini menurut para kritikus hadis, antara lain karena sebagian besar hadis diakhiri dengan penjelasan dan penentuan derajat (peringkat) dan status hukum hadis. Kitab ini memuat 44 *kitāb* yang dimulai dengan *Kitāb Tahārah*, dan diakhiri dengan kitab *al-*

⁴Biografi al-Tirmidhī dalam *Tahdhīb al-Asmā'* Juz IX, 387, *Tadbkirat al-Huffāz* Juz II, 187, *Nukāt al-Himyān*, h. 264. Al-Šubhi al-Šālih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, ter. Tīm Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 367-68.

⁵Jalāl al-Dīn ibn ‘Abd al-Rahmān ibn Abū Bakar al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī* (t.t.p., t.p., 1979), 634.

⁶*Ibid.*

⁷Muhammad ibn Ja'far al-Kattānī, *Risālat al-Mustatrafah li Bayān Mashhūr al-Kutub al-Sunnah al-Musharrrafah* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), 9.

⁸Muhammad ‘Abd al-Rahmān ibn ‘Abd al-Rahīm al-Mubārakfuri, *Muqaddimah Tuhfat al-Ahwādi* (T.t.p., t.p., 1990), 52-53.

'ilal.⁹ Hadis-hadis yang terkandung di dalamnya umumnya merupakan hadis-hadis hukum. Disamping itu, terdapat pula hadis-hadis *al-Mawā'iz*, *al-Adab*, *al-Tafsīr*, dan *al-Manāqib*. Hadis-hadis yang berkaitan dengan *al-I'lal* sebanyak 44 buah hadis, dan sebanyak dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam (2396) bab.

Dari segi kuantitas hadis yang terdapat dalam kitab *al-Jāmi'* *al-Saḥīḥ* yang ditarjumah oleh Ahmad Muhammad Syakir dan *Tuhfah al-Akhwādhi* oleh al-Mubarafuri. Kuantitas hadis yang terdapat dalam kitab *al-Jāmi'* *al-Saḥīḥ* yang ditarjumah oleh Ahmad Muhammad Syakir, Muhammad Fuād al-Bāqī, dan Ibrāhīm 'Atwah sebanyak tiga ribu sembilan ratus lima puluh enam (3956) buah hadis. Sedangkan jumlah hadis yang terdapat dalam kitab *Tuhfah al-Akhwādhi bi Sharh Jami'* *al-Tirmidhi* oleh al-Mubarafuri yang dicetak oleh Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah sebanyak empat ribu dua ratus lima belas (4215) hadis. Itu berarti, terdapat selisih 259 buah hadis.¹⁰

Pandangan al-Tirmidhī dalam *Kitāb al-Jāmi'* banyak menjadi rujukan dan panduan dalam memahami hadis-hadis yang *saḥīḥ* dan yang *da'*if. Kitabnya juga mendapat pujian dan pengakuan para ulama, diantaranya al-Hāfiẓ Abū Faḍl Muḥammad ibn Tāhir al-Maqdisī (w. 507 H.), Ibn al-'Atir (w. 606 H.).

⁹Kitab *al-I'lal* merupakan kitab terakhir dari empat puluh empat (44) buah kitab yang terdapat dalam *al-Jāmi'*. Kitab ini juga disebut *al-I'lal al-sagīr* oleh orang membedakannya dengan Kitab *al-I'lal al-Kabīr*. Kitab ini merupakan kitab yang menyempurnakan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama sebelumnya antara lain Kitab *Muqaddimah Ṣaḥīḥ Muslim* oleh al-Imām Muslim (w. 261 H.). Kitab *al-I'lal* merupakan kitab yang pertama yang ditulis dalam bidang *'Ulūm al-Hadīth*. Topik-topik yang dibahas di dalamnya terbilang lebih lengkap dibandingkan dengan topik-topik yang terdapat dalam kitab *al-Mubaddith al-Fāṣil* oleh al-Ramahrumzi yang dianggap sebagai kitab pertama dalam *'Ulūm al-Hadīth*. Aspek-aspek yang dibahas dalam kitab *al-I'lal* oleh al-Tirmidhī antara lain perawi, riwayat *bi al-ma'na*, jenis-jenis *tahammul*, perbedaan antara *tawthiq* dan *taqīf* perawi, hukum *mursal*, istilah *hasan* dalam kitab *al-Jāmi'* hadis *garīb*, dan lain-lain.

¹⁰Kitab *Tuhfah al-Awādhi* oleh al-Mubarafuri (w. 1353 H.) yang dicetak oleh Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah tahun 1990 M. merupakan cetakan baru dibandingkan dengan yang telah dicetak oleh Hindiyah dan Miṣriyyah.

Pengertian *Tasābul* dan Ulama yang Menilai *Tasābul*

Menurut al-Fairūz Abadi *tasābul* berasal dari kata ساھله ياسره yang berarti bermudah-mudah atau longgar dan tidak ketat. *Al-Tasābul* juga berarti *al-tasāmūh* (toleransi).¹¹ Dari makna tersebut dapat dirumuskan bahwa *al-tasābul* berarti bermudah-mudah, mengambil ringan, atau memberi kelonggaran. Antonim kata *al-tasābul* adalah *al-tashaddub* yang antara lain bermakna tegas, keras, ketat dalam menentukan suatu keputusan.

Terdapat sejumlah ulama yang dikategorikan sebagai *mutasāhilin*. Diantara ulama-ulama yang sering diklaim al-Imām al-Tirmidhī sebagai *mutasāhilin* yaitu Abū al-Hasan Alḥmad ibn ‘Abdullāh al-‘Ajalī (w. 261 H.), Abū Isa al-Tirmidhī (w. 279 H.), Ibn Hibbān (w. 354 H.), al-Dāruqutnī (w. 385 H.) dalam beberapa keadaan, Abū ‘Abdillāh al-Hākim (w. 405 H.), dan Abū Bakar al-Baihaqī (w. 458 H.).¹²

Selain sejumlah ulama tersebut, terdapat beberapa ulama *mutaakbirīn* yang dinilai bersikap *tasābul*, yaitu al-Imām al-Suyūṭī dalam kitabnya *Jāmi‘ al-Sagīr*, Ibn al-Jawzī dalam kitabnya *al-Manḍū‘at*. Malah *muḥaddith al-mu‘āṣir* (pakar hadis kontemporer) al-Syaikh al-Albānī juga pernah dilabelkan sebagai *mutasāhil* oleh ‘Abd al-Rahmān ‘Abd al-Karīm al-Zayd dalam salah satu artikelnya yang berjudul *Fawāid fī Manāhij al-Mutaqaddimīn fī al-Ta‘āmul ma‘a al-Sunnah Taṣhiḥan wa Taḍīfan*.¹³

Pertanyaan yang muncul, adakah kriteria-kriteria tertentu sebelum seorang ulama dapat dianggap atau dinilai sebagai *mutasāhil*, dan apakah kesannya terhadap hadis-hadis yang ditetapkan hukumnya oleh mereka atau kitab-kitab yang

¹¹Majd al-Dīn Muḥammad ibn Ya‘qūb al-Fayrūz Abadi, *al-Qāmus al-Muḥīṭ* (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1998), 1017.

¹²Muḥammad ibn Aḥmad ibn Uthmān al-Dhahabī, *al-Muqīzah fī Ilm al-Muṣṭalah al-ḥadīth dītaḥqīq* oleh Abd al-Fattāḥ Abū Guddah (t.t.p., t.p., 1980), h. 83. Lihat pula Aḥmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Athqalānī, *al-Nuqāt ‘alā Kitāb Ibn Ṣalāḥ dītaḥqīq* oleh Rabi’ ibn Hadi Madkhali, Jilid I (Madinah: Majlis al-‘Ilmi, t.th.), 482.

¹³‘Abd al-Rahmān ‘Abd al-Karīm al-Zayd, “Fawāid fī Manāhij al-Mutaqaddimīn fī al-Ta‘āmul ma‘a al-Sunnah Taṣhiḥan wa Taḍīfan”, *Makalah* yang dipresentasikan pada Seminar *Ulūm al-Hadīth* pada Kulliyāt Dirāsat al-Islāmiyyah wa al-‘Arabiyyah Dubai, 2003, 16.

merupakan buah pena mereka? Dalam mengupas hal ini, berikut dilihat faktor atau sebab-sebab yang menjadi argumen ulama menilainya sebagai *mutasābil*.

Pertama, Abū al-Ḥasan Aḥmad ibn ‘Abdullāh al-‘Ajalī (w. 261 H.) dianggap *tasābul* dari sikapnya yang longgar dalam memberi predikat *thiqah* atau *tawthīq* (terpercaya) kepada perawi. Bahkan, predikat atau hukum *tawthīq* yang ia berikan kepada perawi menyamai *tawthīq* Ibn Ḥibbān terhadap perawi.¹⁴ Kedua, Ibn Ḥibbān (w. 354 H.) yang dianggap bersikap *tasābul* disebabkan kaidah yang ia pegangi yaitu “perawi yang adil adalah perawi yang tidak mempunyai *al-jarh* (kritikan).¹⁵ Dengan kaidah ini banyak perawi yang diposisikan sebagai *majhūl al-hāl*,¹⁶ diberikan status sebagai *thiqah*. Ini bisa dibuktikan ketika Ibn Ḥibbān banyak memberikan status hukum *thiqah* kepada perawi-perawi yang oleh ulama lainnya dikategorikan sebagai *majhūl* atau didiamkan (سكتوا عليهم) terutama oleh Abū Ḥātim dan selainnya.

Ketiga, Abū Abdillah al-Ḥākim (w. 405 H.). Ia dianggap *tasābul* karena longgar dalam mensahihkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitabnya *al-Mustadrak* sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Ṣalāḥ (w. 643 H.) dan al-Zaylā’ī.¹⁷ Ia dinilai sangat mudah menetapkan sesuatu hadis sebagai hadis *sahīb* jika perawi-perawinya merupakan perawi-perawi yang terdapat di dalam *sahīb al-Bukhārī* dan *sahīb Muslim*. *Tasābul* al-Al-Ḥākim dalam kitab *al-Mustadrak* telah menyebabkan sebagian ulama menolak dan tidak menjadikan dasar pentasahībannya.

Keempat, Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (w. 911 H.). Ia dianggap *tasābul* karena memasukkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *kadhīdhāb* (pendusta) di dalam kitabnya, *al-Jāmi‘ al-Sagīr*. Ini

¹⁴ Abd al-Raḥmān ibn Yahya al-Mu‘allīmī, *al-Anwār al-Kāshifah līmā fī Kitāb Adwā’ ‘alā al-Sunnah min al-Zilāl wa al-Tadlīl wa al-Mujāzafah* (t.tp., al-Maktab al-Islāmī, 1985), 72.

¹⁵ Muḥammad ibn Hibban al-Bustī, *al-Thiqat*, Jilid 1 (t.tp., t.p., 1973), 13.

¹⁶ *Majhūl al-hāl* adalah perawi yang diriwayatkan daripadanya dua perawi atau lebih, tetapi tidak ditetapkan statusnya sebagai *thiqah*.

¹⁷ Uthmān ibn Abd al-Raḥmān al-Syahrazurī Ibn Salāh, *Ulūm al-Hadīth* (t.tp., Matba‘ah Dār al-Kutub, 1974), 22. Lihat pula ‘Abdullāh ibn Yusuf al-Hanafī al-Zaylā’ī, *Nash al-Rayah Tākhrij Ahādīth al-Hidāyah*, Jilid 1 (t.tp., al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.), 462-63.

bertentangan dengan pernyataannya dalam mukaddimah kitabnya yang menyatakan bahwa kitabnya terjaga dari hal-hal yang demikian.¹⁸ Ini berarti, terdapat perbedaan persepsi antara ulama-ulama lain dan al-Imāmal-Suyūṭī mengenai perawi yang dianggap *kadhdhāb* oleh ulama lain tidak dianggap *kadhdhāb* oleh al-Suyūṭī. Atau, kemampuan al-Suyūṭī dalam menilai para perawi sebagai *kadhdhāb* berbeda dengan ulama lainnya, karena tidak mungkin ia mengatakan perawi-perawi yang dinilai *kadhdhāb* itu diberi garansi sebagai *thiqah*.

Kelima, Ibn al-Jawzī (w. 597 H.). Ia dinilai *tasābul* karena memasukkan hadis-hadis sahih dan *ḥasan* dalam kitabnya *al-Mawdū‘at*.¹⁹ Terjadi perbedaan persepsi bahwa hadis *ḥasan* ternyata menjadi kriteria penilaian kriteria *tasābul* baginya. Padahal, menurut Ibn al-Jawzī hal itu bukan *tasābul*, sebab hadis-hadis yang termasuk hadis *ḥasan* didukung oleh hadis-hadis lain yang berstatus sahih, sehingga ia menjadi kuat karena sokongan tersebut. Dengan kata lain, hadis-hadis yang berstatus *ḥasan* tidak kuat dengan sendirinya, melainkan karena didukung oleh hadis-hadis berstatus sahih.

Keenam, al-Syaikh Nāṣir al-Dīn al-Albānī (w. 1419 H.). Sebagian ulama menganggapnya *tasābul* karena mensahihkan beberapa hadis yang berstatus *da’if*, dan sebaliknya mendā’ifkan beberapa hadis yang berstatus sahih dalam beberapa kitabnya. Beberapa buku yang ditulis dengan tujuan membetulkan kesalahan tersebut, diantaranya *Tanbīh al-Qāri’ li Taḍīf mā Qawwābū al-Albānī* dan *Tanbīh al-Qāri’ ‘alā Taqwīh mādā’afahū al-Albānī* oleh al-Syaikh ‘Abdullāh ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Duwaisī. Contoh-contoh tersebut jelas menunjukkan bahwa beberapa ulama terkenal menetapkan sebagai *tasābul* karena bermudah-mudah dari aspek hukum perawi, metode pentasābihan hadis yang tidak boleh diterima, memasukkan hadis-hadis yang tidak ada dalam kitab mereka dan mensahihkan hadis yang *da’if* dan mendā’ifkan hadis-hadis yang sahih. Yang

¹⁸Al-Munawwir, *Fayd al-Qadir* dan lihat pula kitab *al-Mugir ‘alā al-Abādīth al-mawdū‘ah fi al-Jāmi’ al-Sagīr* oleh al-Gumari.

¹⁹Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fi Sharh Tagrīb al-Nawāwī*, Jilid 1 (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1979), 278-79.

jelas, predikat sikap *tasābul* tersebut terjadi perbedaan persepsi antara ulama yang satu dengan yang lainnya.

Penilian *Tasābul* terhadap al-Imām al-Tirmidhī

Kedudukan al-Imām al-Tirmidhī sebagai seorang tokoh ulama *mutaqaddimīn* dan merupakan murid dari al-Imām al-Bukhārī dan kitabnya *al-Jāmi'* menjadikan dirinya populer dan senantiasa dijadikan rujukan dalam bidang ilmu hadis. Namun, anggapan atau penilaian *tasābul* atas dirinya menimbulkan kekeliruan dan tanda tanya (?) di kalangan pencinta ilmu karena dianggap di dalam kitabnya terdapat hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wajarkah seorang tokoh ulama *mutaqaddimīn* seperti dirinya dianggap *mutasābil*?

Ulama-ulama yang menilai al-Tirmidhī sebagai *mutasābil* diantaranya, yaitu al-Imāmal-Dhahabī(w. 748 H.) dalam kitabnya *al-Dhikr Man Ya'tamid Qawlubū fī al-Jarb wa al-Ta'dil*. Al-Dhahabīmenilai al-Tirmidhī sebagai *mutasābil* terutama ketika mengulas pendapat ulama mengenai *al-Jarb waal-Ta'dil* yang mengatakan boleh diterima baik dari kalangan *mutashaddidīn* (ulama yang tegas atau ketat) maupun dari pihak *mutasāhilīn* (longgar). Dalam kaitan tersebut, ia menyatakan bahwa satu golongan keras dari sudut *mentarjīh* dan sederhana dari aspek *ta'dil*. Disamping terdapat satu golongan lagi yaitu *mutasāhilūn*, diantaranya yaitu Abū 'Isā al-Tirmidhī, al-Hākim, dan al-Baihaqī.²⁰

Golongan *mutasāhilūn* dalam pelbagai situasi seperti al-Tirmidhī, al-Hākim, al-Dāruqutnī.²¹ Bahkan, dalam kitab *Siyar A'lam al-Nubalā'* ia menyatakan bahwa Kitab *al-Jāmi'* (maksudnya) kitab *Jami'* al-Tirmidhī membuktikan kewibawaannya sebagai imam, hapalan dan fiqhnya, tetapi ia *mutasābil* dari segi penerimaan hadis dan tidak *shadīd* dalam pentadif-an.²²

²⁰Muhammad ibn Aḥmad ibn 'Uthman al-Dhahabī, *al-Dhikr Man Ya'tamid Qawlubū fī al-Jarb wa al-Ta'dil*, dīyahqīq oleh 'Abd al-Fattāḥ Abū Guddah (t.d.), 158-159.

²¹Ibid.

²²Muhammad ibn Aḥmad ibn 'Uthmān al-Dhahabī, *Siyar A'lam al-Nubalā'*, Jilid 2 (t.p: t.p., t.t.), 276.

Demikian pula halnya dalam kitab *al-Miṣān* ketika menerjemahkan karya Kathīr ibn ‘Abdullāh ibn ‘Amri ibn Awf al-Muzānī. Selepas menukilkan pandangan ulama mengenai *ke-dā’if-an* Kathīr, al-Dhahabī menjelaskan bahwa al-Tirmidhī meriwayatkan hadis Kathīr ibn ‘Abd al-Lāh—*الصلح حائز بين المسلمين*—dan menetapkannya sebagai sahih. Disebabkan hal tersebut, ulama tidak berpegang pada pen-*taṣāḥib-an* al-Tirmidhī itu.²³

Kritikan yang sama juga dilontarkan kepada al-Imām al-Tirmidhī oleh al-Imām al-Dhahabī ketika ia menerjemahkan karya Muḥammad ibn Ḥasan Abū Yazīd al-Hamzānī dalam kitabnya *al-Miṣān* dan menghukumnya sebagai *da’if*. Ia menjelaskan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut: *من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسئلي أعطيه أفضل ماعطى الشاكرين*. Al-Dhahabī selanjutnya menyatakan bahwa hadis ini telah di-*ḥasan*-kan oleh al-Tirmidhī dan hal itu tidak tepat.²⁴

Pada terjemahan yang lain dia menyatakan bahwa al-Tirmidhī telah menghiasankan sebuah hadis, sementara terdapat tiga perawi yang *da’if* di dalamnya. Oleh karena itu, berdasarkan kritikan al-Imām al-Dhahabī di atas dapat disimpulkan. Pertama, penilaian dan penetapan oleh al-Imām al-Dhahabī bahwa ulama tidak sepenuhnya menjadi sandaran kepada pentasāḥibān al-Imām al-Tirmidhī. Kedua, kebanyakan hadis-hadis yang ditetapkan sebagai *ḥasan* oleh al-Imām al-Tirmidhī sebenarnya statusnya adalah *da’if*.

Para Ulama yang Mendukung Pen-*tasāḥul-an* al-Tirmidhī

Pandangan-pandangan al-Imām al-Dhahabī mengenai *tasāḥul* al-Imām al-Tirmidhī disokong oleh beberapa ulama lainnya. Ulama-ulama yang termasuk pendukung al-Dhahabī yaitu:

Ibn al-Qayyim

Ibn al-Qayyim menegaskan dalam kitabnya *al-Farūsiyyah* dengan mengatakan bahwa al-Tirmidhī mensahihkan hadis-hadis yang pentasāḥibannya tidak didukung oleh ulama lainnya, bahkan

²³Muhammad ibn Aḥmad ibn ‘Uthmān al-Dhahabī, *Miṣān al-I‘tidāl*, Juz 2 (t.d.), 354–355.

²⁴*Maṣādir al-Sunnah wa Manābij Musannifihā*, 19.

ia mensahihkan hadis-hadis yang *da’if* dan ditolak oleh ulama lainnya.²⁵ Perbedaan yang bertolak belakang itulah yang dinilai sebagai *tasābul* al-Tirmidhī, dan dipastikan salah satunya karena (akibat) perbedaan kriteria yang dipakai.

Ibn Dibyah

Pendapat mengenai *tasābul* al-Imām al-Tirmidhī melalui nukilan al-Zaylā’ī dalam kitabnya *Nasb al-Rāyah* dengan mengatakan: “al-Tirmidhī banyak menghasankan (*tahsīn*) hadis-hadis dalam kitabnya yang *notabene* merupakan hadis-hadis palsu dan *isnād-isnād* yang *wāhi*.²⁶ Pandangan ini kelihatannya lebih mempertegas sikap *tasābul* al-Tirmidhī karena sesungguhnya hadis palsu dan *isnād* yang *wāhi* sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Al-Syaikh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī

Diantara ulama yang mendukung pendapat al-Dhahabī yaitu al-Syaikh Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, dan hal itu sangat tampak terutama ketika mentahqīq kitab *Jami’ al-Tirmidhī*. Dapat disimak pernyataannya sebagai berikut:

“Telah dimaklumi oleh para penuntut ilmu dari kalangan ulama mengenai *Sunan al-Tirmidhī* bahwa gaya penulisannya banyak berbeda dengan seluruh *Kutub al-Sittah*. Ia menetapkan hukum dan peringkat hadis pada kebanyakan hadisnya meliputi yang *sabīb*, *ḥasan*, dan *da’if*. ... Ini adalah kebaikan yang ada pada kitab ini. Seandainya bukan karena sikap *tasābul*-nya dari aspek pen-taṣlīḥan yang memang diketahui oleh ulama *nuqqād* (kritikus) dari kalangan ulama hadis, dan aku telah jelaskan perkara ini dalam beberapa kitabku. Oleh karena itu, aku tidak mengikuti dalam hal ini caranya, tetapi aku akan menetapkannya berdasarkan kajian dan kritikanku sendiri. Justru, dengan pertolongan Allah Swt. aku berhasil menyelamatkan hadis-hadis yang di-*da’if*-kan oleh al-Imām al-Tirmidhī , atau di-*ta’līl*-kan dengan sebab *irsāl*, atau *idtirāb* menaikkan peringkat hadis tersebut ke peringkat hadis *sabīb* atau *ḥasan* seperti hadis nomor 14, 17, 55, 86, 113, 118, 126, 135, 139. Hadis-hadis tersebut hanya terdapat kitāb *Tahārah* saja

²⁵Ibn al-Qayyim, *al-Faruṣiyah* (t.d.), 243.

²⁶Abdullāh ibn Yūsuf al-Hanafī al-Zaylā’ī, *Nasb al-Rāyah fi Takbrij al-Abādith al-Hidāyah*, Jilid 2 (t.d.), 217.

dari kitab *Sunan al-Tirmidhi* ..., tetapi selain hadis-hadis tersebut terdapat hadis-hadis lain yang dikuatkan oleh al-Imām al-Tirmidhī. Sedangkan menurut kritikanku, lemah sanadnya dan tidak boleh dikuatkan, bahkan ada diantaranya yang palsu. (Mungkin) tidak salah aku tunjukkan di sini dengan nomor hadis-hadis tersebut dalam kita *Tahārah* dan *al-salāt* saja, yaitu nomor 123, 145, 146, 155, 171 (hadis palsu)²⁷

Beberapa sampel hadis-hadis mengenai hal tersebut dapat disimak sebagai berikut. Pertama, hadis yang di-*da’if*-kan oleh al-Tirmidhī tetapi dinaikkan posisinya oleh al-Syaikh al-Albānī menjadi sahih.

حدثنا بندارٌ حدثنا يحيى بن سعيدٍ وعبد الرحمن بن مهديٍّ ويهزب بن أسدٍ قالوا حدثنا
حمادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْبِيِّ عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دِبَرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ
عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أَبُو عَيْبَى لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ
حَكِيمِ الْأَثْرَمِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْبِيِّ عَنْ أَبِي هَرِيرَةَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ
عَلَى التَّغْلِيقِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْبَيِّنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ أَتَى حَائِضًا فَلِيَتَصَدَّقَ
بِدِينَارٍ فَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمِنْ فِيهِ بِالْكُفَّارَةِ وَضَعْفُ مُحَمَّدٍ هَذَا الْحَدِيثُ
مِنْ قَبْلِ إِثْنَادِهِ وَأَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْبِيِّ اسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالٍ.²⁸

Kedua, hadis yang ditetapkan status *hasan*, *sahih* oleh al-Imām al-Tirmidhī tetapi ditolak oleh al-Syaikh al-Albānī dengan status *da’if*.

حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قالا: حدثنا الأعمش وبن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. حديث على هذا الحديث حسن صحيح. وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ، قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير

²⁷Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Sunan al-Tirmidhī* (Riyād: Maktabah al-Ma‘ārif, 1997), 8. Lebih lanjut lihat pula dalam kitabnya *da’if Sunan al-Tirmidhī*, h. 9.

²⁸Muhammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Sunan al-Tirmidhī*, *Kitāb Tahārah*, *Bab mā jāa fī al-Karāhiyyah Ityān al-Hāid* (t.p., t.p., 1997), hadis nomor 135,

وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو ظاهرٌ. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد^{۲۹} وإسحاق.

Namun, terdapat beberapa hadis yang oleh al-Albânî bertentangan dengan penetapan status hukum oleh al-Imâm al-Tirmidhî diperdebatkan oleh ulama lainnya. Yang termasuk di dalamnya yaitu al-Syaikh ‘Abdullâh ibn Muhammâd ibn Aḥmad al-Dawsî. Misalnya, hadis berikut.

۱. عن أبي خلدة قال: قلت لأبي العالية سمع أنس من النبي قال: خدمه عشر سنين ودعا له النبي وكان له بستانٌ يحمل في كل سنة الفاكهة في كل مرتين وكان فيها ريحانٌ يحيى، منه ريح المسك. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب.
۲. وعن عبد الله بن مغفل قال: جاء رجلٌ إلى النبي فقال إني أحبك. قال: "أنظر ماذا تقول" قال: واللهِ لأُحِبُّكَ. ثلث مرات قال: "إِنْ كُنْتَ صادقاً فَاعْدِ لِلْفَقِيرِ أَسْعَ الْمَسِيلَ إِلَيْهِ مِنْ بِحْبِنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مِنْتَهَاهُ" (رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب).

Untuk hadis nomor 1 di atas, untuk mentakhrîjkan kitab *al-Mishkâtal-Shâikhal-Albânî* menetapkan status hadis ini sebagai *da’if* karena *irsâhnya*. Akan tetapi, pendapat tersebut dibantah oleh ‘Abdullâh al-Duwaisî dengan mengatakan: Tidak benar penetapan status hukum hadis oleh al-Albânî, bahkan hadis tersebut *ḥasan* sebagaimana dihukumkan oleh al-Imâm al-Tirmidhî dan asalnya terdapat dalam *sahîh*.³⁰

Untuk hadis nomor 2 di atas, al-Syaikh al-Albânî menetapkan hukumnya sebagai hadis berstatus *da’if* dan *matan-*
munkar. Akan status hukum hadis yang ditetapkan terhadap hadis tersebut tidak disetujui oleh al-Syaikh ‘Abdullâh al-Duwaisy, bahkan menurut beliau hadis tersebut *ḥasan* sebagaimana status hukum yang ditetapkan oleh al-Imâm al-Tirmidhî atau sahih, malah hadis tersebut mempunyai *shawâhid*³¹.

²⁹Ibid., kitab *Tahârah Bâb fî al-Rajul Yaqrâ’ al-Qur’ân ‘alâ kulli ḥâl mā lam yakun junuban* nomor 146.

³⁰‘Abdullâh ibn Muhammâd ibn Aḥmad al-Duwaisy, *Tanbih al-Qâri’ li Taqwâih mā da’afahû al-Albânî wa yâlibi tanbih al-Qâri’ li taḍ’if mā qawwâhu al-Albânî* (t.d.)

³¹Ibid.

Bassam Faraj

Persoalan *tasābul* ditegaskan oleh Bassam Faraj dalam bukunya *Naqd al-Fikr Ḥinda Ibn Taimiyyah*. Dukungannya dinyatakan ketika mengkritik Nūr al-Dīn ‘Itr yang mempertahankan al-Imām al-Tirmidhī. Dalam disertasi Nūr al-Dīn ‘Itr menyatakan bahwa al-Imām al-Tirmidhī seperti al-Imām al-Bukhārī dan al-Imām Muslim. Hal inilah yang menjadi alasan sebagian kritikus hadis kontemporer tidak menerima pandangan Nūr al-Dīn ‘Itr. Sebab, telah masyhur al-Tirmidhī sebagai *mutasāhil* di kalangan ulama sebagaimana pula penilaian al-Dhahabī.³² Memang pandangan yang menyamakan posisi al-Tirmidhī dengan Muslim dan al-Bukhārī adalah pendapat yang bertentangan dengan arus utama pemikiran para kritikus hadis kebanyakan. Akan tetapi, bukanlah perbedaan itu yang menarik, melainkan argumen-argumen yang dibangun menyertai pernyataan tersebut.

Para Ulama yang tidak Setuju Pen-*tasābul-an* al-Tirmidhī

Di atas, telah dikemukakan pandangan ulama yang menyatakan *tasābul* kepada al-Imām al-Tirmidhī. Pada uraian berikut ini dikemukakan pandangan ulama yang tidak menyetujui *tasābul* dinisbahkan kepada al-Tirmidhī. Mereka yang termasuk dalam kelompok ini sebagai berikut.

Nūr al-Dīn ‘Itr

Nūral-Dīn ‘Itr menyatakan dukungannya kepada al-Imām al-Tirmidhī melalui Disertasinya yang berjudul *al-Imām al-Tirmidhī wa al-Muwāzānah bayna Jāmi‘ihī wa bayna ṣaḥīḥayn*. Argumen (*bujjah*) yang dikemukakan Nūral-Dīn ‘Itr sebagai berikut.³³

Pertama, pendapat al-Dhahabī bertentangan dengan faktor kewibawaan dan kepakaran al-Imām al-Tirmidhī dalam bidang *Ulūm al-Hadīth*. Ia juga menyatakan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh al-Tirmidhī hanya sedikit dan masih dalam batas-

³²<http://www.ibnamin.com/manhaj/tirmizi.htm>. diskses pada tanggal 27 Juli 2012.

³³Nūr al-Dīn ‘Itr, *al-Imām al-Tirmidhī wa al-Muwāzānah bayna Jāmi‘ihī wa bayna ṣaḥīḥayn* (Bairūt: Mu’assasah al-Risālah, 1988), 24.

batas yang manusiawi, karena sifat dasar manusia yang memungkinkan melakukan kesalahan.

Kedua, tidak ada seorang ulama pun yang mempermasalahkan kepakaran al-Imām al-Tirmidhī dalam bidang ‘Ulūm al-Hadīth. Bahkan, al-Imām al-Tirmidhī sendiri menegaskan bahwa berbagai hal dalam kitabnya *al-Jāmi‘* itu diperolehnya dari gurunya, al-Imām al-Bukhārī, ia menyatakan sebagai berikut:

“Apa yang terdapat dalam *al-Jāmi‘* dari aspek ‘ilal yang terdapat dalam hadis, mengenai perawi dan sejarahnya aku ambil dari kitab-kitab sejarah dan kebanyakan merupakan hasil dari perbincangan kami dengan Muḥammad ibn Ismail al-Bukhārī. Ada juga merupakan hasil perbincangan kami dengan ‘Abdullāh ibn Abd al-Rahmān (al-Dārimī) dan Abū Zar‘ah. Kebanyakan informasi dan penjelasan yang aku kemukakan bersumber dari Muḥammad ibn Ismail dan sedikit diantaranya dari ‘Abdullāh dan Abū Zar‘ah”.

Ketiga, Ibn ṣalāh dan ulama lainnya dalam bidang dirayah yang lain telah menjadikan *taṣbīh* al-Imām al-Tirmidhī di dalam kitab *al-Jāmi‘* sebagai sumber hadis-hadis saih yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, kitab-kitab hadis banyak yang menjadikan sumber dan menukilkan pendapat al-Imām al-Tirmidhī mengenai status hukum suatu hadis, malah berhujjah dengan pen-*taṣbīh*annya. Al-Imām al-Mundhirī ketika meringkaskan kitab *Sunan Abī Dāwud* menukilkan status hukum dan peringkat hadis yang diformulasikan oleh al-Tirmidhī terutama hadis-hadis yang mempunyai persamaan dengan *Sunan al-Tirmidhī* dan *Sunan Abī Dāwud*.

Kelima, pendapat al-Dhahabī tidak disepakati dengan al-‘Irāqī. Al-‘Irāqī menolak pandangan al-Dhahabī dengan mengatakan: “Apa yang dikenalkan oleh al-Dhahabī dari para ulama bahwa mereka tidak bergantung kepada pen-*taṣbīh*an al-Tirmidhī sesungguhnya itu tidak tepat. Malah ulama merujuk (bergantung) pada pen-*taṣbīh*-annya”.³⁴

³⁴Ibid., 241.

Selanjutnya Nūral-Dīn ‘Itr juga merumuskan faktor yang membawa kepada penilaian *tasābul* tersebut. Pertama, perbedaan naskah kitab *al-Jāmi’*. Perbedaan antara *makhtūtāt-makhtūtāt* (tulisan tangan) dengan kitab *al-Jāmi’* ialah aspek hukum-hukum hadis yang terdapat di dalamnya. Persoalan ini dijelaskan oleh Akram Diyā’ al-‘Umari dalam kitabnya *Turāth al-Tirmidhī al-Ilmī*.³⁵ Nūral-Dīn ‘Itr mengemukakan beberapa contoh terkait dengan hal tersebut untuk membuktikan dan mendukung pendapatnya.³⁶

Kedua, terjadinya kesalahpahaman terhadap maksud istilah yang digunakan al-Tirmidhī dalam kitab *al-Jāmi’*. Kebiasaan al-Tirmidhī menghasankan hadis *da’if* karena adanya riwayat lain yang mendukungnya. Disamping itu, adakalanya juga ia menghukumkan sebuah hadis sebagai *ḥasan-ṣaḥīḥ* meskipun peringkat hadis tersebut tidak mencapai derajat sahih karena adanya riwayat sahihlain yang mendukung.

Ketiga, terjadinya perbedaan ijtihad terhadap hukum perawi-perawi dan kedudukan mereka. Perbedaan ijtihad merupakan persoalan utama para ulama yang saling mengkritik antara satu dengan yang lainnya baik dalam bidang hadis, fiqh, maupun dalam bidang-bidang lainnya. Dengan demikian jawabn Nūr al-Dīn ‘Itr terhadap beberapa kritikan yang dilontarkan oleh sebagian kritisus hadis dapat dilihat pada pernyataannya sebagaimana disebutkan di atas.

Pendapat al-Dhahabī yang menyatakan bahwa para ulama tidak bergantung dengan *taṣbīh* al-Tirmidhī merupakan respons beliau terhadap hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang bernama Kathīr ibn ‘Abdullāh al-Muzānī. Di antara jawaban Nūral-Dīn al-‘Itr adalah sebagai berikut.

³⁵Akram Diyā’ al-‘Umari dalam kitabnya *Turāth al-Tirmidhī al-Ilmī* menyatakan bahwa perbandingan antara *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, *Tuhfat al-Ashraf* oleh al-Mizzi dan nash yang dirujuk oleh al-Mubārakfūrī dalam kitabnya *Tuhfat al-Awāḍī* dan apa yang dinukilkhan oleh al-Tūsī menunjukkan perbedaan yang jelas khususnya dalam hukum hadis. Ibn Hajar (w. 852 H.) sendiri telah mengisyaratkan perbedaan *makhtūtāt-makhtūtāt Jāmi’ al-Tirmidhī* Dari aspek hukum-hukum hadis sebagaimana terdapat dalam *Taqrib*. Disamping itu, juga karena gugurnya beberapa naskah yang dicetak. Lihat Akram Diyā’ al-‘Umari, *Turāth al-Tirmidhī al-Ilmī*..., 47.

³⁶Nūr al-Dīn ‘Itr, *al-Imām al-Tirmidhī*..., 242-3.

Hadis yang diriwayatkan oleh Kathīr ibn ‘Abdullāh al-Muzānī adalah sebagai berikut.

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزن عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرام حلال أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.

Terhadap hadis di atas, Nūr al-Dīn menyatakan bahwa hadis riwayat al-Tirmidhī tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai dukungan dari riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah r.a. dan dikeluarkan oleh Abū Dāwud. Begitu juga dengan hadis yang semakna dikeluarkan oleh al-Dāruqutnī melalui jalur Affan telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Zayd dari Thabīt dari Abū Rafī’ dari Abū Hurairah. Al-Imām al-Dāruqutnī menetapkan hukum hadis tersebut sebagai *ḥādhā ṣabīḥ isnād*. Al-Ḥākim menetapkan hukum hadis tersebut sebagai *ṣabīḥ ‘alā Shartihima*. Menurut al-Ḥāfiẓ al-Ṭrāqī, kebiasaan al-Tirmidhī menaikkan peringkat hadis dari *ḥasan* kepada *ṣabīḥ* jika hadis tersebut diriwayatkan melalui jalur yang lain juga, terutama ketika jalur lainnya dinyatakan sahīh.

Hadis Kathīr ibn ‘Abdullāh dalam hadis mengenai *al-Sulb* didukung oleh hadis riwayat Abū Hurairah. Oleh karena itu, hadis tersebut disahkan oleh al-Imām al-Tirmidhī.

Kritik al-Dhahabī yang menyatakan bahwa tidak perlu bergantung dan berdasar pada pentasahīban al-Tirmidhī karena beberapa kajian menunjukkan bahwa kebanyakan hadisnya *da’if* berdasarkan responnya kepada hadis yang diriwayatkan oleh Yahyā ibn al-Yamān. Al-Dhahabī menjelaskan bahwa al-Tirmidhī telah mengbasankan hadis, sementara di dalamnya terdapat setidaknya tiga orang perawi yang *da’if*.

Hadis Yahyā ibn al-Yamān yang dimaksud adalah berikut.

حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو السوق قالا: حدثنا يحيى بن اليمان عن المهايل بن خليفة عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم

دخل قبر ليلا فأسرج له بسراج فأخذ من قبل القبلة وقال: رحمك الله إن كنت لأواهًا تلأ للقرآن وكبر عليه أربعًا. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن.

Menurut Nūr al-Dīn Itr, hadis di atas didukung oleh hadis Jabir sebagaimana yang terdapat dalam *Sunan Abī Dāwud* dengan redaksi/lafal sebagai berikut:

عن جابر قال: رأى الناس نازًا في المقبرة فأتواه إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
نَالَ الْوَنِيْ صَاحِبُكُمْ إِذَا هُوَ الَّذِي كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالذِّكْرِ.

Abū Dāwud dan al-Mundhirī tidak menjelaskan status hukum hadis ini. Hadis di atas juga didukung oleh hadis riwayat Ibn ‘Abbās di dalam *sahībnya* sebagaimana berikut ini.

عن ابن عباس قال: مات إنسانٌ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات من الليل فدفنوه ليلاً فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا : كان اليل فكرهنا وكانت ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه.

Hadis tersebut menjadi *ḥasan* karena adanya riwayat lain yang mendukung. *Taḥṣīn* tersebut bukan karena hadis itu sendiri yang berstatus *ḥasan*, melainkan karena hadis tersebut didukung oleh riwayat dari jalur lain yang semakna.

Mahmūd Sa‘id Mamdūh

Dukungan Maḥmūd Sa‘id Mamdūh kepada al-Imām al-Tirmidhī dikemukakan dalam kitabnya *al-Ta‘rif bi Awhām man Qassama al-Sunan ilā al-Ṣaḥīḥ wa al-Da‘īf*. Buku ini ditulis untuk membantah kekeliruan menurut pandangan al-Syaikh al-Albānī. Argumen-argumen yang diajukan dalam rangka mendukung al-Imām al-Tirmidhī khususnya menyangkut klaim *tasābul* yang disandarkan padanya.

Argumen-argumen tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.³⁷ Pertama, klaim *tasābul* oleh al-Dhahabī terhadap al-Imām al-Tirmidhī tidak berarti mengabaikan hukum-hukum hadis yang diletakkan oleh al-Imām al-Tirmidhī secara keseluruhan, tetapi hanya sebagian saja. Kedua, penilaian al-Dhahabī tidak didukung oleh banyak ulama diantaranya al-Iraqī.

³⁷ Maḥmūd Sa‘id Mamdūh, *Al-Ta‘rif bi Awhām man Qassama al-Sunan ilā al-Ṣaḥīḥ wa al-Da‘īf* (t.p: t.p., t.t.), 445-51.

Ketiga, kalaupun al-Tirmidhī dinilai *tasābul*, ia juga dapat dinilai *mutashaddid* karena beberapa pertimbangan, yaitu al-Tirmidhī juga telah menghasankan hadis-hadis dalam kitabnya yang justru diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim, ia juga telah menghasankan hadis-hadis dalam kitabnya yang sepatutnya diberikan status sahih, dan al-Tirmidhī telah mendā'iñkan hadis-hadis yang telah dibasarkan oleh gurunya.

Dukungan al-Syaikh al-Albānī terhadap ke-*tasābul-an* al-Tirmidhī mendapat kritik keras dari al-Syaikh Maḥmūd Sa‘īd. Kritikan-kritikannya dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, al-Albānī sendiri mensahihkan dan menghasankan beberapa hadis yang di-*da’if*-kan oleh al-Imām al-Tirmidhī. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa al-Tirmidhī bukan seorang *mutasābil*, tetapi *mutashaddid*. Kedua, al-Albānī menilai bahwa jumlah hadis-hadis *da’if* terdapat dalam *al-Jāmi’* berjumlah hampir mencapai seribu. Sedangkan jumlah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab *da’if-al-Tirmidhī* oleh al-Albānī hanya berjumlah 832 buah hadis saja, dan hampir semuanya *da’if* dari perspektif al-Tirmidhī sendiri. Ketiga, ke-*da’if-an* perawi tidak berarti ke-*da’if-an* matan hadis.³⁸ Keempat, ke-*da’if-an* hadis dalam pandangan al-Tirmidhī tidak serta merta berarti hadis tersebut tidak boleh diamalkan. Pandangan ini kontradiktif dengan pandangan al-Albānī yang mengatakan bahwa hadis yang *da’if* harus ditolak

³⁸Ada kecenderungan metodologi penelitian dan kritik hadis yang berkembang di Indonesia yang menjustifikasi ke-*da’ifan* pada sanad dan perawi menunjukkan bahwa terjadi ke-*da’ifan* secara otomatis pada matan hadis. Oleh karena itu jika bermasalah pada sanad atau perawi maka tidak dapat dilanjutkan pada kajian matan. Hal ini terjadi karena fokus kajian hadis dan kritik hadis di Indonesia lebih pada kajian sanad. Itu sebuah kekeliruan, karena justru kajian matan dengan aneka pendekatan akan memberikan pemahaman baru terhadap riwayat tersebut. Ada sebuah pendekatan yang disebut oleh sarjana Barat dengan istilah *isnād cum matn analysis*. Karakteristik pendekatan ini menfokuskan kualitas seorang perawi tidak hanya didasarkan pada komentar ulama tentang perawi tersebut. Bahkan, komentar ulama tentangnya merupakan sumber informasi yang bersifat sekunder. Kualitas perawi *primarily* ditentukan terutama oleh *matn* atau teks Dari perawi tersebut. Lihat Kamaruddin Amin, “Problematik ‘Ulūm al-Hadīth, Sebuah Upaya Pencarian Metodologi Alternatif”, *Jurnal Zaitun, Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Makassar: PP Sarjana UIN Alauddin, volume VI, nomor 2 (Desember 2009), 52.

dan tidak dapat diamalkan. Kelima, kepakaran al-Tirmidhī dalam hadis melebih al-Dhahabī. Keenam, hadis-hadis al-Tirmidhī yang di-*da’if*-kan oleh al-Albānī justru terdapat dalam *Saḥīḥ al-Bukhārī* dan *Saḥīḥ Muslim*. Ketujuh, al-Albānī kurang mengetahui *turuq al-ḥadīth* dibandingkan al-Tirmidhī. Al-Tirmidhī berpandangan, *al-Mawqufat* dan memperkuat dan mendukung yang *marfu’at*. Kedelapan, al-Albānī berbeda pendapat dengan al-Tirmidhī dari aspek *rījāl al-ḥadīth*. Kesembilan, al-Albānī banyak melakukan kekeliruan dari aspek perawi yang *mudallis* dan *mukht ‘Alīt*. Kesepuluh, al-Albānī terkesan tergesa-gesa dalam menetapkan status hukum hadis, dan *kesebelas*, kesalahpahaman al-Albānī terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh al-Tirmidhī, yaitu istilah: *غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه* atau *غريب من هذا الوجه*.

Al-Syaikh Maḥmūd Sa‘īd Mamdūh juga mengkritik Basyar ‘Awwād atas pandangan yang mengatakan bahwa al-Tirmidhī memberikan status hukum *thiqah* kepada *al-majāhil* (bentuk *mufrad*: *majhūl*), sedangkan Basyar ‘Awwād tidak mengetahui bahwa *taṣbiḥ* merupakan *tawthīq*.

Al-Syaikh Ḥātim al-Syarīf

Diantara argumen-argumen yang dibangun oleh Ḥātim al-Syarīf dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, nisbah *tasābul* atau *tashaddud* kepada ulama-ulama tertentu tidak bermaksud mengabaikan hukum *tawthīq* atau mensahihkan ulama yang *mutasāhib*. Ia juga tidak berarti menolak hukum *da’if* ulama yang *mutashaddid*.

Kedua, fakta menunjukkan bahwa al-Dhahabī sendiri ber*hujjah* dengan hukum saih hadis yang dinyatakan oleh al-Tirmidhī. Al-Dhahabī menegaskan bahwa jika seorang perawi itu tidak dinyatakan *jarb* dan *ta’dīh*nya, tetapi terdapat dalam *saḥīḥ al-Bukhārī* dan *saḥīḥ Muslim* maka perawi tersebut dinilai *thiqah*.

Ketiga, maksud *tasābul* dan *tashaddud*. Dalam menjelaskan makna *tasābul* dan *tashaddud* sebenarnya oleh al-Syaikh Ḥātim al-Syarīf mengutip pendapat al-Syaikh Mu’allīmi “Kemungkinan ulama yang *mutashaddid* melakukan *mutasāhib* begitu pula sebaliknya ulama yang *mutasāhib* melakukan *tashaddud*.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada *mutasāhib* secara mutlak (secara keseluruhan) tanpa *tashaddud*, dan tidak ada

mutashaddid yang absolut kecuali terdapat pula *tasābul* di dalamnya. Dengan kata lain, persoalan *tashaddud* dan *tasābul* sangat bergantung pada kriteria yang digunakan dalam menakar keduanya.

Keempat, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa al-Tirmidhī kadangkala *shādīd* dalam hukumnya, yaitu ketika ia menda'ifkan atau mengfasangkan hadis, sementara hadis tersebut termuat dalam *Kitāb sabīḥayn* atau di dalam salah satunya. Fakta yang sama juga dijumpai pada sikap Yahya ibn Ma'īn. Ia dinilai sebagai orang *mutashaddid* tetapi kadangkala *tasābul* ketika memberikan status *thiqah* kepada perawi yang di-da'iñ-kan oleh banyak ulama.

Kelima, klasifikasi *mutasābil* atau *mutashaddid* oleh para ulama semisal al-Dhahabī bukan bertujuan menformulasikan suatu kaidah menerima pendapat ulama tertentu dan menolak pendapat yang lain. Namun, hal ini dibutuhkan jika terjadi pertentangan untuk memutuskan pendapat yang paling *rājiḥ*.³⁹ Hal ini terjadi antara lain al-Imām al-Bukhārī men-da'iñ-kan hadis ketika al-Hākim mensahihkannya. Dalam keadaan demikian, pendapat al-Imām al-Bukhārī didahulukan daripada al-Hākim karena al-Bukhārī dari kalangan *al-musnif* berbeda dengan al-Hākim yang dianggap *mutasābil*. Begitu pula ketika Ibn Hibbān menetapkan hukum *thiqah* kepada perawi sedangkan ulama lain men-da'iñ-kannya maka didahulukan pendapat ulama lain (yang tidak *tasābul*) karena Ibn Hibbān dinilai *mutasābil*.

Keenam, ulama masih bergantung kepada *taṣbīḥ* hadis yang dilakukan oleh al-Tirmidhī seperti Ibn Ṣalāh. Itu berarti, al-Tirmidhī masih diakui sebagai ulama (kolektor) hadis yang kredibel di mata Ibn Ṣalāh.

Ketujuh, al-Dhahabī sendiri pernah memberikan pujian kepada al-Imām al-Tirmidhī dengan mengatakan bahwa kitab-kitab karya al-Tirmidhī menunjukkan kewibawaan dan kepakarannya dalam bidang hadis, fiqh, lugah, dan bidang kajian Islam lainnya. Pujian tersebut bertentangan dengan anggapan bahwa al-Tirmidhī seorang yang *tasābul*.

³⁹Metode menentukan yang *rājiḥ* dan *marjūḥ* disebut kaidah *tarjīḥ* sebagaimana diterapkan oleh al-Shafī'i dalam kitabnya *Ikhtilāf al-bādīth* dan ulama lainnya yang sejalan dengan itu.

Kedelapan, penilaian *tasābul* yang dinisbahkan kepada al-Tirmidhī merupakan akibat logis dari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan oleh al-Tirmidhī, terutama konsep *al-Jarḥ wa al-Ta‘dīl*. Proses penetapan hukum dan status kepada perawi merupakan proses ijtihad yang memberikan ruang bagi pendapat ulama pada dua kemungkinan; benar atau salah. Itulah sebabnya, kadangkala seorang perawi ditetapkan *ḥasan* atau *sabīb* oleh seorang ulama, tetapi dinilai *da’if* oleh ulama lainnya. Misalnya, Yahya ibn Ma‘īn menetapkan *thiqah* kepada seorang perawi tetapi dihukum *da’if* oleh ulama lainnya, sedangkan hukum *da’if* yang lebih tepat. Ibn Ma‘īn merupakan salah seorang ulama dari kalangan *mutashaddidin*. Hal ini menyisakan pertanyaan, dalam keadaan demikian, bolehkah Ibn Ma‘īn dianggap sebagai seorang yang *mutasyabiḥ*?

Kesebilan, *taṣbiḥ* hadis perawi yang bernama Kathīr ibn ‘Abdullāh al-Muzānī oleh al-Tirmidhī berdasarkan sejumlah pertanyaan beliau yang diajukan kepada gurunya al-Imām al-Bukhārī. Jawaban al-Bukhārī adalah hadisnya *ḥasan* dan perawinya *muqārib al-hadīth*. Dalam keadaan demikian, apakah al-Imām al-Bukhārī juga boleh dianggap *tasābul* karena menerima riwayat perawi tersebut, sedangkan pendapat yang lebih tepat ialah perawi tersebut *da’if* dan riwayatnya tidak dapat dijadikan hujjah. Artinya, hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan penetapan status hukum perawi merupakan persoalan ijtihadi yang mempunyai kebenaran yang relatif dan berpotensi menghadirkan *ikhtilāf*.

Kesepuluh, persoalan lainnya ialah jika al-Tirmidhī dianggap sebagai seorang yang *tasābul* karena mensahihkan perawi, lalu bagaimana pula dengan pentad’ifan yang dilakukannya terhadap perawi-perawi lain yang disahihkan oleh ulama lain. Artinya ia relatif *tasābul* dan relatif pula *tashaddud*.

Muhammad Tābir al-Jawwābī

Meskipun ia tidak membela al-Tirmidhī secara eksplisit, namun berdasarkan ulasan dalam bukunya *al-Jarḥ wa al-Ta‘dīl bayna al-Mutashaddidin wa al-Mutasāḥilin* jelas menunjukkan

pendiriannya. Hal ini dapat disimak pada pernyataannya sebagaimana kutipan berikut.⁴⁰

“Kita tidak boleh menetapkan hukum kepada seorang ulama itu sebagai *mutashaddid* atau *mutasâbil* melainkan setelah kita melihat pendirian mereka terhadap keseluruhan ilmu dalam bidang hadis seperti pendirian mereka terhadap *al-rivâyah bi al-mâ’na*, perbedaan antara hadis-hadis hukum dan *fâdâil*, syarat-syarat perawi dan pembagiannya, *tahammul* dan *al-adâ’*, *ashâb al-jarh* yang bertalian dengan akidah atau akhlak yang menjelaskan ke-*adil*-an perawi, hapalan yang menjelaskan ke-*dâbit*an perawi, dan sebagainya.... Jika kita telah mengetahui ulama *nuqqâd* terhadap semua aspek ini maka barulah kita dapat menentukan seorang ulama itu *mutashaddid* atau *mutasâbil*”.

Dengan kata lain, antara satu ulama dengan ulama yang lain memang terjadi perbedaan, karena pendekatan yang digunakan dalam penetapan *sahîh*, *hasan*, dan *da’if* itu tidak sama, sehingga hasil penetapannya juga berbeda terhadap hukum suatu hadis. Kriteria penentuan *mutasâbil* dan *mutashaddid* itu juga faktor lain yang menentukan terjadinya perbedaan kesimpulan apakah ulama itu *mutasâbil* atau *mutashaddid*.

Penentuan tersebut agaknya dilatarbelakangi oleh kebiasaan ulama dimaksud. Dianggap *mutasâbil* jika ia mempunyai kebiasaan *tasâbul* berdasarkan kajian tentangnya, tetapi jika kebiasaannya *tashaddud* maka ia dihukum *mutashaddid* pada persoalan yang dikaji.

Ini semakin mempertegas bahwa perawi dihukum *mutashaddid* atau *mutasâbil* adalah karena persoalan ijtihadi. Dalam masalah yang ijtihadi sudah barang tentu berlaku perbedaan pandangan di kalangan ulama. Akan tetapi, oleh sebagian ulama masalah ijtihad tidak berlaku pada semua perkara. Masalah yang mereka perselisihkan hanya sedikit pada persoalan ‘*adâlah* dan kebanyakan pada persoalan *dâbit*. Ini menunjukkan bahwa kompetensi intelektual atau kapasitas nalar mereka berbeda-beda. Sementara, mengenai *al-‘adâlah* yang menyangkut kapasitas kepribadian mereka tidak banyak mengalami sorotan.

Selain argumen-argumen yang dikemukakan oleh ulama yang mendukung dan membela al-Tirmidhî, terdapat perbedaan lain yang melibatkan persoalan perbedaan *manhaj* (metode) antara

⁴⁰Muhammad Tâhir al-Jawwâbi, *al-Jarh wa al-Ta’dîl bayna al-Mutashaddidîn wa al-Mutasâbilîn* (t.tp: t.p., t.t.), 450-5.

ulama *mutaqaddimīn* dan ulama *mutaakhirīn*. Al-Tirmidhī merupakan ulama *mutaqaddimīn*. Persoalan utama yang melatarbelakangi antara al-Tirmidhī dan ulama *mutaakhirīn* adalah persoalan *manhaj*. Sementara, ulama kebanyakan mendahulukan ulama *mutaqaddimīn* dibandingkan ulama *mutaakhirīn* jika terjadi perselisihan. Masalah ini ditegaskan oleh Ibn Rajab al-Hanbalī⁴¹, al-Dhahabī⁴², Ibn Kathīr⁴³, Ibn Hajar⁴⁴, al-Sakhwī⁴⁵, Muḥammad Anwār Shah al-Kashmīrī⁴⁶, dan Dr. Basyar ‘Awwād.⁴⁷

Menurut Basyar ‘Awwād, tidak bisa disamakan hukum para ulama *mutaqaddimīn* semisal Ibn al-Madini, Ibn Ma‘īn, Imam Aḥmad, al-Bukhārī, Muslim, Abū Zur‘ah, Abū Hatīm, al-Tirmidhī, Abū Dāwud, al-Nasā’i, dan lain-lain dengan ulama *mutaakhirīn*.

Berikut ini dirumuskan perbedaan-perbedaan mendasar antara ulama *mutaqaddimīn* dan ulama *mutaakhirīn* dari aspek *manhaj*. Pertama, ulama *mutaqaddimīn* hidup sezaman dengan para perawi, mereka mengetahui riwayat mereka, melakukan perbandingan sebelum menentukan hukum suatu hadis, membandingkan suatu hadis dengan hapalan mereka yang terdiri dari ribuan sanad dan matan, sehingga mencapai keputusan yang dikehendaki. Hal ini tentu berbeda dengan ulama *mutaakhirīn* yang hanya mengandalkan usaha yang pernah dilakukan oleh ulama *mutaqaddimīn* dan bergantung kepada hasil upaya mereka yang telah didokumentasikan. Artinya, membandingkan adalah upaya yang tidak tepat karena bukan bandingannya. Kedua, tidak semua hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *thiqah* serta merta sahih dalam pandangan ulama *mutaqaddimīn*. Begitu juga tidak semua hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *da‘if* tidak serta merta *da‘if* dalam pandangan mereka. Ketiga, ulama

⁴¹Ibn Rajab al-Hanbalī, *Syarḥ Ḥal al-Tirmidhī*, Juz I, 134.

⁴²Al-Dhahabī, *al-Muqizāh*..., 201.

⁴³Ibn Kathīr, *Ikhtisār ʻUlūm al-Hadīth*.

⁴⁴Ibn Hajar, *al-Nukāt ‘alā Ibn Ṣalāh*, Juz 2, 726.

⁴⁵Al-Sakhwī, *al-Mugīth*..., Juz I, 237.

⁴⁶Muḥammad Anwār Shah al-Kashmīrī, *Fayd al-Bārī*, Juz IV, 414-415.

⁴⁷Basyar ‘Awwād Ma‘ruf, *al-Jāmi‘ al-Kabīr li al-Imām al-Hafīz Abū ʻIsā Muḥammad ibn Ṭsā al-Tirmidhī* (t.t., Dār al-Garb al-Islāmī, t. th.), 43.

mutaqaddimîn kadang-kadang menolak hadis seorang perawi disebabkan perawi tersebut hanya sendiri meskipun tidak bertentangan dengan riwayat yang lain. Ini disebut *tafarrud al-râwi* (rawi hanya seorang saja). Dalam pandangan ulama *mutaqaddimîn*, ini dianggap *syubhab* yang dimungkinkan perawi tersebut melakukan kekeliruan dalam hadisnya meskipun ia sendiri termasuk perawi yang *thiqah*. Dalam keadaan demikian data dianggap kurang valid karena tidak ada perbandingan, sementara dibutuhkan triangulasi sumber data. *Keempat*, istilah-istilah yang dipakai oleh ulama *mutaqaddimîn* berbeda dengan istilah-istilah yang dipakai oleh ulama *mutaakhirîn*. Kesalahpahaman terhadap istilah-sitilah yang mereka pakai masing-masing berpotensi menjadi pemicu kesalahpahaman dan pertentangan. Dengan demikian dibutuhkan pemahaman terlebih dahulu sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh pemakainya.

Catatan Akhir

Seorang penuntut ilmu khususnya dalam kajian hadis, harus mengkaji dan mengambil pendapat terbaik, meskipun sebuah hadis ditetapkan oleh ulama merupakan hasil ijtihad mereka yang mungkin benar dan mungkin salah. Oleh karena itu langkah-langkah yang perlu diketahui dalam berinteraksi dengan derajat atau status hadis dalam kitab *al-Jâmi'* adalah sebagai berikut. *Pertama*, memahami terlebih dahulu istilah-istilah hukum hadis yang digunakan oleh al-Imâm al-Tirmidhî. Jika hukum hadis yang ditetapkan oleh al-Tirmidhî bertentangan dengan hukum hadis yang ditetapkan oleh ulama *mutaakhirîn*, maka didahulukan pandangan al-Tirmidhî terutama jika hadisnya didukung dan diperkuat oleh riwayat lain dan didukung oleh ulama *mutaqaddimîn*. Jika pendapat al-Tirmidhî bertentangan dengan pendapat ulama *mutaqaddimîn* yang lain, maka pendapat ulama *mutaqaddimîn* yang lain didahulukan. *Kedua*, membandingkan hukum hadis yang ditetapkan oleh al-Syaikh al-Albânî, Basyar ‘Awwâd, al-Syaikh Aḥmad Syâkir, al-Syaikh ‘Abdullâh Duwâsî, dan Maḥmûd Sa‘îd Mamdûh. Artinya, boleh ber*hujjah* atau bergantung kepada hukum hadis yang diletakkan al-Syaikh al-Albânî sepanjang tidak bertentangan dengan hukum hadis yang ditetapkan oleh al-Imâm al-Tirmidhî. Apabila bertentangan

dengan hukum hadis yang ditetapkan al-Tirmidhī maka perlu dilihat pandangan ulama yang *mu'āsir* (kontemporer) yang lain seperti al-Syaikh 'Abdullāh Duwaysī dan Maḥmūd Sa'īd Mamdūh.

Tasābul yang dinisbahkan kepada al-Tirmidhī tidak berarti mengabaikan hadis-hadis yang ditetapkan olehnya. Posisinya sebagai ulama *mutaqaddimīn* yang tersohor tentu perlu menjadi pertimbangan kehati-hatian untuk melakukan kritik. Pertimbangan lainnya adalah al-Tirmidhī disamping penilaian *tasābul* yang dinisbahkan kepadanya, juga banyak mendapat puji dari kalangan ulama yang terdapat dalam kitab *al-Jāmi'*. Al-Tirmidhī harus diposisikan sebagai ulama di satu sisi dan manusia biasa pada sisi lain, sehingga dapat diposisikan secara utuh dan proporsional. Artinya, sebagai seorang ulama besar khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hadis melalui publikasi karya-karyanya layak untuk diteliti. Sebagai manusia biasa, harus dilihat secara objektif kekeliruan atau kekurangan yang terdapat pada pandangan-pandangannya. Yang paling utama adalah mengetahui kriteria, *manhaj*, dan istilah-istilah yang digunakan agar tidak menuduhkan hal-hal yang tidak tepat kepadanya akibat kesalahpahaman. Dengan segenap keistimewaan dan kelemahannya, al-Tirmidhī telah tampil memberikan perspektif tersendiri dalam menilai riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi saw.

Ketika al-Tirmidhī menilai beberapa riwayat dari Bukhari dan Muslim dalam kitab saihinya, terdapat riwayat-riwayat yang lemah atau *ḥasan*, itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan criteria yang mereka gunakan untuk menilai riwayat-riwayat itu. Apa yang dinilai oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab saihnya, itu bukan penilaian final bagi kritikus hadis, bahkan masih perlu dilakukan pengujian terhadap validitas dan akurasinya. Salah satu yang perlu dibenahi dalam pengujian validitas dan akurasi riwayat-riwayat adalah melakukan pengujian terhadap sanad dan matan secara simultan. Sebab, tidak semua riwayat yang sanadnya lemah (cacat) mengakibatkan lemahnya matan. Oleh karena itu, penelitian sejatinya tidak berhenti pada sanad hanya karena diduga terdapat kelemahan di dalamnya sebagaimana

paradigma yang seringkali mempengaruhi prinsip sebagian peneliti hadis. *Wa al-Lah a'lam bi al-ṣawāb.*●

Daftar Pustaka

- Abadi, Majd al-Dīn Muḥammad ibn Ya‘qūb al-Fayrūz. 1998. *Al-Qāmūs al-Muhibīt*. Bairūt: Mu’assasah al-Risālah.
- Abū Sa‘d, ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn Manṣūr al-Sam‘āni. 1998. *Al-Ansāb*, Juz I Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. 1997. *Sunan al-Tirmidhī*. al-Riyād: Maktabah al-Ma‘ārif.
- Amin, Kamaruddin. 2009. “Problematik ‘Ulūm al-Hadīth, Sebuah Upaya Pencarian Metodologi Alternatif”, *Jurnal Zaitun, Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Makassar: PPs Sarjana UIN Alauddin, volume VI, nomor 2, (Desember), 52.
- al-Athqalāni, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Hajar. T.th. *Al-Nuqāt ‘alā Kitāb Ibni Ṣalāh*. di-taḥqīq oleh Rabī’ ibn Hādi Madkhalī, Jilid 1, Madīnah: Majlis al-‘Ilmi.
- al-Busti, Muḥammad ibn Hibbān. 1973. *Al-Thiqāt*. Jilid 1, t.tp., t.p.
- al-Duwaisy, ‘Abdullāh ibn Muḥammad ibn Aḥmad. t.th. *Tanbīh al-Qāri’ li Taqwīyyah ma da‘afahūal-Albānī wa yalībi tanbīh al-Qāri’ li tad‘if mā qawwābū al-Albānī*. t.d.
- al-Dhahabī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Uthmān. *al-Dhikr Man Ya’tamid Qawlubūfī al-Jarb wa al-Ta’dīl*. ditabqīq oleh ‘Abd al-Fattāḥ Abū Guddah, t.d.
- _____. t.th. *Mizān al-I‘tidāl*. Juz II, t.d.
- _____. *Siyar A‘lām al-Nubalā’*. Jilid 2, t.d.
- _____. 1980. *al-Muqīzah fī Ilm al-Mustalah al-Hadīth*. di-taḥqīq oleh Abd al-Fattāḥ Abū Guddah, t.tp., t.p.
- al-Dhahabī, Syams al-Dīn. t.t. *Tadhkirat al-Huffāz*. Jilid 2, t.tp., Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- al-Hanbalī, Ibn Rajab. T.th. *Syarh Ḥal al-Tirmidhī*, Juz I, t.d.
- Ibn al-Qayyim. t.t. *al-Faruṣiyyah*. t.d.
- Ibn Hajar. t.th. *al-Nuqāt ‘alā Ibni Ṣalāh*, Juz II, t.d.
- Ibn Kathīr. t.th. *Ikhtisār ‘Ulūm al-Hadīth*. t.d.

- Ibn Ṣalāh, Uthmān ibn Abd al-Rahmān al-Syahrazuri. 1974. *Ulūm al-Hadīth*. t.tp., Matba'ah Dār al-Kutub.
- Itr, Nūral-Dīn. 1988. *al-Imām al-Tirmidhī wa al-Muwāzīnah bayna Jāmi'ihi wa bayna ṣabīḥayn*. Bairūt: Mu'assasah al-Risālah.
- al-Jawwābī, Muḥammad Tāhir. t.th. *al-Jarh wa al-Ta'dīl bayna al-Mutashaddidin wa al-Mutasāhilin*. t.d.
- al-Kasymirī, Muḥammad Anwār Shah. t.t. *Fayd al-Bārī*. Juz IV, t.d.
- al-Kattānī, Muḥammad ibn Ja'far. 1986. *Risālat al-Mustatrafah li Bayān Mashhūr al-Kutub al-Sunnah al-Musharrrafah*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ma'rūf, Bashar 'Awwād. t.t. *al-Jāmi' al-Kabīr li al-Imām al-Hāfiẓ Abū Ḫālid Muḥammad ibn Ḫālid al-Tirmidhī*. t.tp., Dār al-Garb al-Islāmī.
- Mamduh, Maḥmūd Sa'īd. t.t. *al-Ta'rīf bi Awhām man Qassama al-Sunan ilā al-Ṣabīḥ wa al-Dā'iṣ*. t.d.
- al-Mu'allimī, 'Abd al-Rahmān ibn Yahyā. 1985. *al-Anwār al-Kāshifah līmā fī Kitāb Adwā' 'alā al-Sunnah min al-Zilāl wa al-Tadlīl wa al-Mujāzafah*. t.tp. al-Maktab al-Islāmī.
- al-Mubarakfūrī, Muḥammad 'Abd al-Rahmān ibn 'Abd al-Rahīm. 1990. *Muqaddimah Tuhfah al-Abawdī*. t.tp. t.p.
- al-Sakhwi. t.t. *al-Mugīth*, Juz I, t.d.
- al-Sālih, al-Subhi. 2002. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*. ter. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- al-Suyūṭī, Jalal al-Dīn ibn 'Abd al-Rahmān ibn Abū Bakar. 1979. *Tadrib al-Rāwīfī Sharh Taqrīb al-Nawāwī*. Jilid 1, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- <http://www.ibnamīn.com/manhaj/tirmizi.htm>. diakses tanggal 27 Juli 2012.
- al-Umari, Akram Diyā'. t. th. *Turāth al-Tirmidhī al-'Ilmi*, t.d.
- al-Zayd, 'Abd al-Rahmān 'Abd al-Karīm. 2003. "Fawā'id fī Manāhij al-Mutaqaddimīn fī al-Ta'āmul ma'a al-Sunnah Taṣhīḥan wa Tadīfan", *Makalah* telah dipresentasikan pada "Seminar 'Ulūm al-Hadīth" pada Kulliyāt Dirāsat al-Islāmiyyah wa al-'Arabiyyah Dubai.
- al-Zayla'i, 'Abdullāh ibn Yūsuf al-Hanafī. t.t. *Nasb al-Rāyah fī Takhrīj al-Abādīth al-Hidāyah*, Jilid 1-2, t.tp., al-Maktabah al-Islāmiyyah.